



**PUTUSAN**

Nomor 487/Pid.B/2019/PN Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rifah als Pai Bin Abas Tari;**
2. Tempat lahir : Prabumulih;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 15 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cipta Karya RT/RW 01/02 No 7b Kelurahan

Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kabupaten

Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 487/Pid.B/2019/PN Bkn tanggal 6 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 487/Pid.B/2019/PN Bkn tanggal 6 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 487/Pid.B/2019/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIFAI'H Als PAI Bin ABAS TARI bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 406 KUH Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIFAI'H Als PAI Bin ABAS TARI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa;

- 1 (satu) buah Parang dengan Panjang lebih kurang 50 Cm (Lima Puluh centi meter) dengan bergagang warna abu-abu;

- 1 (satu) buah gembok Merk EXTRA HKP warna Silver;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon secara lisan hukuman yang sering-seringannya pada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa Rifaih Als Paih bin Abas Tari, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar jam 18.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 487/Pid.B/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2019, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di kedai/warung di Jalan Kubang Raya KM 06 Dusun V Kampung Baru RT/RW 01/02 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira jam 18.30 WIB terdakwa Rifaih Als Paih tiba di warung milik saksi korban Elsa yang berada di jalan Kubang Raya KM 06 Dusun V kampung baru Desa Kualu kecamatan tambang dengan membawa parang sambil marah dan berteriak, selanjutnya terdakwa sambil memegang parang masuk ke dalam warung saksi korban Elsa dan merusak kaca lemari kain dengan cara memukul kaca lemari dengan menggunakan tangan, selanjutnya terdakwa juga merusak gembok dan pintu pertamini yang berada di warung tersebut dengan cara merusak gembok dan membacok pintu pertamini dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang dibawa oleh terdakwa, lalu setelah melakukan perusakan terdakwa keluar dari warung dalam keadaan marah dan memanggil saksi Sudin Sitompul sambil berkata" siapa banpol yang mengatakan si Elsa yang mau saya bunuh"sambil mengacungkan parang yang dipegang oleh terdakwa Rifaih Als Paih, selanjutnya terdakwa mendorong saksi Sudin sitompul, akibat perbuatan tersebut saksi korban elsa mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 KUH Pidana;

ATAU

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 487/Pid.B/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### KEDUA

Bahwa Terdakwa Rifaih Als Paih bin Abas Tari, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar jam 18.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Juli 2019, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di kedai/warung di Jalan Kubang Raya KM 06 Dusun V Kampung Baru RT/RW 01/02 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira jam 18.30 WIB terdakwa Rifaih Als Paih tiba diwarung milik saksi korban Elsa yang berada di jalan Kubang Raya KM 06 Dusun V kampung baru Desa Kualu kecamatan tambang dengan membawa parang sambil marah dan berteriak, selanjutnya terdakwa sambil memegang parang masuk ke dalam warung saksi korban Elsa dan merusak kaca lemari kain dengan cara memukul kaca lemari dengan menggunakan tangan, selanjutnya terdakwa juga merusak gembok dan pintu pertamini yang berada di warung tersebut dengan cara merusak gembok dan membacok pintu pertamini dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang dibawa oleh terdakwa, lalu setelah melakukan perusakan terdakwa keluar dari warung dalam keadaan marah dan memanggil saksi udin Sitompul sambil berkata " siapa banpol yang mengatakan si Elsa yang mau saya bunuh" sambil mengacungkan parang yang dipegang oleh terdakwa Rifaih Als Paih, selanjutnya terdakwa Rfai memanggil saksi Udin sitompul "sini kau Banpol" sambil menarik kerah baju saksi Udin Sitompul dan menempel sebilah parang ke leher saksi Udin Sitompul, akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 487/Pid.B/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifai als pai, saksi Udin Sitompul menjadi takut dan trauma selanjutnya terdakwa mendorong saksi Sudin sitompul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ELSA ROSIDAH AIs ELSA Binti ISKANDAR (AIm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, sekira jam 18.30 Wib di kedai / warung milik saksi yang berlokasi di Jalan Kubang Raya KM 06 Dusun V Kampung Baru RT 001 RW 002 Desa Kualu Kec. Tambang Kab.Kampar telah terjadi pengrusakan;
- Bahwa yang menjadi korban pengrusakan tersebut adalah saksi sendiri, sedangkan yang melakukan pengrusakan adalah Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada saat itu saksi sedang berada dirumah saudara saksi yang berada di Jalan Suka Karya Tampan Kota Pekanbaru, adapun saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira jam 18.30 wib dari Sdr Sudin Sitompul dan berkata "ini rifa'i udah lewat lewat aja bawa parang panjang", dan saksi jawab "oh gitu bang, tolong handphone abang kasih sama ibu saksi", kemudian saksi berkata kepada ibu saksi yang bernama Sulasmi "Gimana Itu Bu?" dan dijawab "ya udah kita laporkan saja ke polisi", mendengar hal tersebut saksi langsung menuju ke Pos Polisi Kualu dan melaporkan kejadian tersebut guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 487/Pid.B/2019/PN Bkn



- Bahwa yang dirusak adalah gembok kedai/warung saksi, lemari pakaian saksi, dan pompa minyak milik saksi;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengrusakan dan alat yang digunakan saksi tidak mengetahui pasti;
- Bahwa sebelum terjadinya pengrusakan tersebut, saksi dengan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi LALIT SIREGAR Als REGAR Bin SAIPUL SIREGAR (Alm)**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, sekira jam 18.30 Wib di kedai / warung milik saksi Elsa Rosidah Als Elsa Binti Iskandar (Alm) yang berlokasi di Jalan Kubang Raya KM 06 Dusun V Kampung Baru RT 001 RW 002 Desa Kualu Kec. Tambang Kab.Kampar telah terjadi pengrusakan;
- Bahwa yang menjadi korban pengrusakan tersebut adalah saksi Elsa Rosidah Als Elsa Binti Iskandar (Alm), sedangkan yang melakukan pengrusakan adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira jam 18.30 Wib pada saat saksi sedang berada didalam warung saksi Elsa Rosidah Als Elsa Binti Iskandar (Alm) yang berlokasi di Jl. Kubang Raya KM 6 Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar, pada saat itu datang Terdakwa menenteng/membawa sebilah parang sambil marah-marah dan berkata "ini yang kalian cari, mana banpol yang bilang mau bunuh elsa" sambil menodongkan sebilah parang ke arah perut saksi. Saksi berkata kepada

*Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 487/Pid.B/2019/PN Bkn*



Terdakwa “jangan kayak gitu bang, ini bisa kita bicarakan” lalu saksi keluar dari dalam warung saksi Elsa Rosidah Als Elsa Binti Iskandar (Alm), pada saat berada diluar warung saksi Elsa Rosidah Als Elsa Binti Iskandar (Alm) Terdakwa mendatangi saksi dan langsung menarik kerah baju saksi sambil mendorong dan berkata “jangan ikut campur disini” mendapat perlakuan itu saksi menghindar dan mendengar saksi Udin Sitompul berkata “menjauh dari situ regar”. Terdakwa menghampiri saksi Udin Sitompul dan berkata kepada saksi Udin Sitompul “sini kau banpol” sambil menarik kerah baju saksi Udin Sitompul dan menempel sebilah parang ke leher saksi Udin Sitompul, dan pada saat itu saksi menjauh dari Terdakwa dan pada saat saksi berdiri lebih kurang 20 Meter dari Terdakwa, saksi melihat Terdakwa mengamuk dan merusak gembok pertamini sehingga rusak dan membacok pintu pertamini milik saksi Elsa Rosidah Als Elsa Binti Iskandar (Alm) dengan menggunakan parang yang mengakibatkan pintu pertamini rusak lalu Terdakwa mengambil selang dan menumpahkan minyak bensin ke lantai pertamini;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah yaitu 1 (satu) bilah parang, dan barang yang dirusak oleh Terdakwa yaitu gembok pertamini dan pintu pertamini serta kaca lemari milik saksi Elsa Rosidah Als Elsa Binti Iskandar (Alm);

- Bahwa cara terdakwa melakukan pengancaman atau pengrusakan yaitu pertama Terdakwa menodongkan sebilah parang ke arah perut saksi dan menarik kerah baju saksi, lalu Terdakwa menghampiri saksi Udin Sitompul dan menarik kerah baju saksi Udin Sitompul lalu menempelkan sebilah parang ke leher saksi Udin Sitompul, setelah itu Terdakwa merusak kunci gembok pertamini dengan cara memukul dengan menggunakan parang sehingga gembok Pertamina rusak, lalu Terdakwa membacok pintu pertamini dengan menggunakan sebilah

*Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 487/Pid.B/2019/PN Bkn*



parang yang mengakibatkan pintu pertamini rusak dan berlobang, lalu

Terdakwa meninju pintu lemari kaca sehingga kaca lemari pecah;

- Bahwa terhadap 1 (satu) bilah parang bergagang plastik warna abu-abu dengan panjang  $\pm$  50 Cm yang diperlihatkan kepada saksi, saksi masih mengenalinya yang mana 1 (satu) bilah parang tersebut yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa kerugian yang saksi Elsa Rosidah Als Elsa Binti Iskandar (Alm) alami sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi SUDIN SITOMPUL Als UDIN Bin MANGGALA SITOMPUL**

**(ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, sekira jam 18.30 Wib di kedai / warung milik saksi Elsa Rosidah Als Elsa Binti Iskandar (Alm) yang berlokasi di Jalan Kubang Raya KM 06 Dusun V Kampung Baru RT 001 RW 002 Desa Kualu Kec. Tambang Kab.Kampar telah terjadi pengrusakan;

- Bahwa yang menjadi korban pengrusakan tersebut adalah saksi Elsa Rosidah Als Elsa Binti Iskandar (Alm), sedangkan yang melakukan pengrusakan adalah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira jam 18.30 Wib pada saat saksi sedang berada didalam warung saksi Elsa Rosidah Als Elsa Binti Iskandar (Alm) yang berlokasi di Jl. Kubang Raya KM 6 Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar, pada saat itu datang Terdakwa menenteng/membawa sebilah parang sambil marah-marah dan berkata "ini yang kalian cari, mana banpol yang bilang mau bunuh elsa" sambil menodongkan sebilah parang ke arah perut saksi Lalit Siregar, saksi Lalit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar berkata kepada Terdakwa "jangan kayak gitu bang, ini bisa kita bicarakan" lalu saksi Lalit Siregar keluar dari dalam warung saksi Elsa Rosidah Als Elsa Binti Iskandar (Alm), pada saat berada diluar warung saksi Elsa Rosidah Als Elsa Binti Iskandar (Alm) Terdakwa mendatangi saksi Lalit Siregar dan langsung menarik kerah baju saksi Lalit Siregar sambil mendorong dan berkata "jangan ikut campur disini" mendapat perlakuan itu saksi Lalit Siregar menghindar dan mendengar saksi Udin Sitompul berkata "menjauh dari situ regar". Terdakwa menghampiri saksi Udin Sitompul dan berkata kepada saksi Udin Sitompul "sini kau banpol" sambil menarik kerah baju saksi Udin Sitompul dan menempel sebilah parang ke leher saksi Udin Sitompul, dan pada saat itu saksi Lalit Siregar menjauh dari Terdakwa dan pada saat saksi Lalit Siregar berdiri lebih kurang 20 Meter dari Terdakwa, saksi Lalit Siregar melihat Terdakwa mengamuk dan merusak gembok pertamini sehingga rusak dan membacok pintu pertamini milik saksi Elsa Rosidah Als Elsa Binti Iskandar (Alm) dengan menggunakan parang yang mengakibatkan pintu pertamini rusak lalu Terdakwa mengambil selang dan menumpahkan minyak bensin ke lantai pertamini;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah yaitu 1 (satu) bilah parang, dan barang yang dirusak oleh Terdakwa yaitu gembok pertamini dan pintu pertamini serta kaca lemari milik saksi Elsa Rosidah Als Elsa Binti Iskandar (Alm);
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengancaman atau pengrusakan yaitu pertama Terdakwa menodongkan sebilah parang ke arah perut saksi Lalit Siregar dan menarik kerah baju saksi Lalit Siregar, lalu Terdakwa menghampiri saksi Udin Sitompul dan menarik kerah baju saksi Udin Sitompul lalu menempelkan sebilah parang ke leher saksi Udin Sitompul, setelah itu Terdakwa merusak kunci gembok pertamini dengan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 487/Pid.B/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara memukul dengan menggunakan parang sehingga gembok Pertamina rusak, lalu Terdakwa membacok pintu Pertamina dengan menggunakan sebilah parang yang mengakibatkan pintu Pertamina rusak dan berlobang, lalu Terdakwa meninju pintu lemari kaca sehingga kaca lemari pecah;

- Bahwa terhadap 1 (satu) bilah parang bergagang plastik warna abu-abu dengan panjang  $\pm$  50 Cm yang diperlihatkan kepada saksi, saksi masih mengenalinya yang mana 1 (satu) bilah parang tersebut yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi Elsa Rosidah Als Elsa Binti Iskandar (Alm) alami sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi Sulasmi Als Sulas Binti Saikun (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, sekira jam 18.30 Wib di kedai / warung milik saksi Elsa Rosidah Als Elsa Binti Iskandar (Alm) yang berlokasi di Jalan Kubang Raya KM 06 Dusun V Kampung Baru RT 001 RW 002 Desa Kualu Kec. Tambang Kab.Kampar telah terjadi pengrusakan;
- Bahwa yang menjadi korban pengrusakan tersebut adalah saksi Elsa Rosidah Als Elsa Binti Iskandar (Alm), sedangkan yang melakukan pengrusakan adalah Terdakwa;
- Bahwa keberadaan saksi pada saat terjadinya kejadian tersebut berada di warung / kedai tersebut bersama sama dengan saksi Lalit Siregar dan saksi Sudin Sitompul;
- Bahwa adapun pengrusakan yang saksi maksud tersebut dimana Terdakwa merusak gembok dan pintu Pertamina, gembok pintu roli, serta

*Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 487/Pid.B/2019/PN Bkn*



kaca lemari pakaian milik saksi Elsa Rosidah Als Elsa Binti Iskandar (Alm);

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut dengan cara merusak gembok dan pintu pertamini dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) bilah parang;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap barang barang milik saksi Elsa Rosidah Als Elsa Binti Iskandar (Alm) serta melakukan pengancaman terhadap saksi Lalit Siregar dan saksi Sudin Sitompul dikarenakan Terdakwa merasa tidak senang dengan saksi Lalit Siregar dan saksi Sudin Sitompul menjaga kedai/warung milik saksi Elsa Rosidah Als Elsa Binti Iskandar (Alm);

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Lalit Siregar dan saksi Sudin Sitompul tersebut dengan menggunakan alat 1 (satu) bilah parang;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pengrusakan kaca lemari pakaian tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa, sedangkan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pengrusakan gembok pintu pertamini dan gembok pintu roly serta pintu pertamini yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah bilah parang;

- Bahwa jarak Terdakwa pada saat melakukan pengancaman terhadap saksi Lalit Siregar lebih kurang 20 (dua puluh) centi meter dan Terdakwa mengarahkan satu bilah parang tersebut ke arah depan perut saksi Lalit Siregar;

- Bahwa kerugian yang saksi Elsa Rosidah Als Elsa Binti Iskandar (Alm) alami sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, sekira jam 18.30 Wib di kedai / warung milik saksi Elsa Rosidah Als Elsa Binti Iskandar (Alm) yang berlokasi di Jalan Kubang Raya KM 06 Dusun V Kampung Baru RT 001 RW 002 Desa Kualu Kec. Tambang Kab.Kampar telah terjadi pengrusakan dan pengancaman;
- Bahwa yang menjadi korban pengrusakan tersebut adalah saksi Elsa Rosidah Als Elsa Binti Iskandar (Alm), sedangkan yang melakukan pengrusakan adalah Terdakwa;
- Bahwa pengrusakan yang Terdakwa lakukan yaitu merusak pintu dan kunci gembok pertamini dan juga merusak kaca lemari, sedangkan pengancaman yang Terdakwa lakukan adalah mengancam saksi Lalit Siregar dan saksi Sudin Sitompul dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) bilah parang panjang yang berukuran 50 cm (lima puluh centimeter);
- Bahwa yang menjadi penyebab dikarenakan saksi Elsa Rosidah Als Elsa Binti Iskandar (Alm) tidak mau memberikan uang kepada Terdakwa, sedangkan penyebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Lalit Siregar dan saksi Sudin Sitompul dikarenakan Terdakwa tidak senang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengrusakan kaca lemari tersebut yaitu dengan cara memukul kaca lemari dengan tangan Terdakwa, sedangkan cara Terdakwa melakukan pengrusakan gembok dan pintu pertamini tersebut dengan cara merusak kunci gembok dan membacok pintu pertamini dengan menggunakan alat

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 487/Pid.B/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bilah parang, sedangkan cara Terdakwa melakukan pengancaman tersebut dengan cara mengacungkan sebilah parang kearah saksi Lalit Siregar;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kronologis pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019, sekira jam 23.30, sewaktu Terdakwa sedang duduk di kedai / warung milik saksi Elsa Rosidah Als Elsa Binti Iskandar (Alm) yang berlokasi di Jalan Kubang Raya KM 06 Dusun V Kampung Baru RT 001 RW 002 Desa Kualu Kec. Tambang Kab.Kampar bersama dengan saksi Lalit Siregar dan saksi Sudin Sitompul, dan Sdr ARITONANG, kemudian Terdakwa bercerita kepada saksi Sudin Sitompul “bang sudin tolong bilangin sama elsa pulang la, kalau dia tidak pulang sampai besok sore jangan salahkan akau nanti ngamuk”, dan dijawab “iya, nanti terdakwa hubungi”, setelah itu Terdakwa pergi mandi dan setelah itu Terdakwa pergi mencari saksi Elsa Rosidah Als Elsa Binti Iskandar (Alm) disekitar Desa Kualu namun tidak ketemu, keesokan harinya Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira jam 18.00 Wib Terdakwa sedang duduk duduk di Bengkel Las, Terdakwa ada melihat sebilah parang di dalam parit kemudian Terdakwa mengambil kemudian menyimpan parang tersebut dibelakang celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi ke kedai atau warung saksi Elsa Rosidah Als Elsa Binti Iskandar (Alm), sesampainya Terdakwa diwarung tersebut kemudian saksi Sudin Sitompul menjumpai Terdakwa, lalu Terdakwa berkata “bang siapa yang sampaikan pesan sama elsa bahwa aku mau bunuh dia”, dan dijawab “aku tidak tahu”, dan Terdakwa jawab “masa iya abang tidak tahu, tolong bang cari tahu siapa orangnya”, dan dijawab “iya, nanti la”, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung emosi kemudian Terdakwa mengambil parang dari belakang badan Terdakwa lalu mengayunkan parang tersebut ke pintu pertamini dan merusak gembok pintu dengan parang tersebut, setelah itu Terdakwa

*Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 487/Pid.B/2019/PN Bkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil selang Pertamina kemudian menyiramkan bensin ke depan Pertamina, dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam warung lalu Terdakwa mengacungkan parang kepada saksi Lalit Siregar sambil berkata “ngapain abang didalam”, dan setelah itu saksi Lalit Siregar keluar dari warung tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam warung tersebut dan kemudian Terdakwa merusak kaca lemari dengan menumbuk kaca tersebut sampai pecah setelah itu Terdakwa mengambil seluruh pakaian yang ada didalam lemari lalu menyerakkan pakaian tersebut dilantai, setelah itu Terdakwa keluar dari warung lalu duduk didepan warung tersebut dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang dengan panjang lebih kurang 50 Cm (lima puluh centi meter) dengan bergagang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah gembok merk extra hkp warna Silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, sekira jam 18.30 Wib di kedai / warung milik saksi Elsa Rosidah Als Elsa Binti Iskandar (Alm) yang berlokasi di Jalan Kubang Raya KM 06 Dusun V Kampung Baru RT 001 RW 002 Desa Kualu Kec. Tambang Kab.Kampar telah terjadi pengrusakan dan pengancaman;
- Bahwa benar yang menjadi korban pengrusakan tersebut adalah saksi Elsa Rosidah Als Elsa Binti Iskandar (Alm), sedangkan yang melakukan pengrusakan adalah Terdakwa;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 487/Pid.B/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira jam 18.30 Wib pada saat saksi Udin Sitompul sedang berada didalam warung saksi Elsa Rosidah Als Elsa Binti Iskandar (Alm) yang berlokasi di Jl. Kubang Raya KM 6 Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar, pada saat itu datang Terdakwa menenteng/membawa sebilah parang sambil marah-marah dan berkata "ini yang kalian cari, mana banpol yang bilang mau bunuh elsa" sambil menodongkan sebilah parang ke arah perut saksi Lalit Siregar, saksi Lalit Siregar berkata kepada Terdakwa "jangan kayak gitu bang, ini bisa kita bicarakan" lalu saksi Lalit Siregar keluar dari dalam warung saksi Elsa Rosidah Als Elsa Binti Iskandar (Alm), pada saat berada diluar warung saksi Elsa Rosidah Als Elsa Binti Iskandar (Alm) Terdakwa mendatangi saksi Lalit Siregar dan langsung menarik kerah baju saksi Lalit Siregar sambil mendorong dan berkata "jangan ikut campur disini" mendapat perlakuan itu saksi Lalit Siregar menghindar dan mendengar saksi Udin Sitompul berkata "menjauh dari situ regar". Terdakwa menghampiri saksi Udin Sitompul dan berkata kepada saksi Udin Sitompul "sini kau banpol" sambil menarik kerah baju saksi Udin Sitompul dan menempel sebilah parang ke leher saksi Udin Sitompul, dan pada saat itu saksi Lalit Siregar menjauh dari Terdakwa dan pada saat saksi Lalit Siregar berdiri lebih kurang 20 Meter dari Terdakwa, saksi Lalit Siregar melihat Terdakwa mengamuk dan merusak gembok pertamini sehingga rusak dan membacok pintu pertamini milik saksi Elsa Rosidah Als Elsa Binti Iskandar (Alm) dengan menggunakan parang yang mengakibatkan pintu pertamini rusak lalu Terdakwa mengambil selang dan menumpahkan minyak bensin ke lantai pertamini;
- Bahwa benar alat yang digunakan Terdakwa adalah yaitu 1 (satu) bilah parang, dan barang yang dirusak oleh Terdakwa yaitu gembok

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 487/Pid.B/2019/PN Bkn



pertamini dan pintu pertamini serta kaca lemari milik saksi Elsa Rosidah Als Elsa Binti Iskandar (Alm);

- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pengancaman atau pengrusakan yaitu pertama Terdakwa menodongkan sebilah parang ke arah perut saksi Lalit Siregar dan menarik kerah baju saksi Lalit Siregar, lalu Terdakwa menghampiri saksi Udin Sitompul dan menarik kerah baju saksi Udin Sitompul lalu menempelkan sebilah parang ke leher saksi Udin Sitompul, setelah itu Terdakwa merusak kunci gembok pertamini dengan cara memukul dengan menggunakan parang sehingga gembok Pertamina rusak, lalu Terdakwa membacok pintu pertamini dengan menggunakan sebilah parang yang mengakibatkan pintu pertamini rusak dan berlobang, lalu Terdakwa meninju pintu lemari kaca sehingga kaca lemari pecah;
- Bahwa benar terhadap 1 (satu) bilah parang bergagang plastik warna abu-abu dengan panjang  $\pm$  50 Cm yang diperlihatkan kepada saksi, saksi masih mengenalinya yang mana 1 (satu) bilah parang tersebut yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa benar kerugian yang saksi Elsa Rosidah Als Elsa Binti Iskandar (Alm) alami sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;



2. Unsur dengan sengaja menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dengan adanya pembenaran Terdakwa **Rifah als Pai Bin Abas Tari** terhadap identitas selengkapya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan *Memorie Van Toelichting*, yaitu MODDERMAN yang menyatakan dalam *Memorie Van Toelichting*, maka sengaja itu "*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*". Dengan penjelasan ini dan berdasarkan hal tersebut, dalam *Psychologi* orang tetap masih ragu-ragu apakah "*sengaja*" itu sesuatu yang juga dapat tidak diinsafi;

Menimbang, bahwa Van Hattum mengemukakan bahwa bagi hukum pidana positif "*sengaja*" itu sesuatu yang diinsafi oleh pembuat delik;

Menimbang, bahwa menurut Zevenbergen menyatakan oleh karena seorang dapat juga dengan sengaja berbuat hal-hal yang baik (yang tidak melanggar hukum atau kesusilaan), maka sering juga ada orang yang berbuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu tetapi tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah suatu perbuatan yang melawan hukum. Oleh sebab itu, maka tidak perlu ditentukan sebagai syarat bahwa pembuat harus mengetahui bahwa perbuatannya suatu pelanggaran hukum (buku karangan *Utrecht* halaman 300-301);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud artinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap bathin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang dan merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah perbuatan itu tidak mengindahkan norma-norma hukum yang berlaku dan melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya, dan juga bertentangan dengan azas-azas hukum tidak tertulis, maupun azas-azas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*merusak barang*” adalah menjadikan barang tidak utuh dan tidak dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira jam 18.30 Wib pada saat saksi Udin Sitompul sedang berada didalam warung saksi Elsa Rosidah Als Elsa Binti Iskandar (Alm) yang berlokasi di Jl. Kubang Raya KM 6 Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar, pada saat itu datang Terdakwa menenteng/membawa sebilah parang sambil marah-marah dan berkata “ini yang kalian cari, mana banpol yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 487/Pid.B/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bilang mau bunuh elsa” sambil menodongkan sebilah parang ke arah perut saksi Lalit Siregar, saksi Lalit Siregar berkata kepada Terdakwa “jangan kayak gitu bang, ini bisa kita bicarakan” lalu saksi Lalit Siregar keluar dari dalam warung saksi Elsa Rosidah Als Elsa Binti Iskandar (Alm), pada saat berada diluar warung saksi Elsa Rosidah Als Elsa Binti Iskandar (Alm) Terdakwa mendatangi saksi Lalit Siregar dan langsung menarik kerah baju saksi Lalit Siregar sambil mendorong dan berkata “jangan ikut campur disini” mendapat perlakuan itu saksi Lalit Siregar menghindar dan mendengar saksi Udin Sitompul berkata “menjauh dari situ regar”. Terdakwa menghampiri saksi Udin Sitompul dan berkata kepada saksi Udin Sitompul “sini kau banpol” sambil menarik kerah baju saksi Udin Sitompul dan menempel sebilah parang ke leher saksi Udin Sitompul, dan pada saat itu saksi Lalit Siregar menjauh dari Terdakwa dan pada saat saksi Lalit Siregar berdiri lebih kurang 20 Meter dari Terdakwa, saksi Lalit Siregar melihat Terdakwa mengamuk dan merusak gembok pertamini sehingga rusak dan membacok pintu pertamini milik saksi Elsa Rosidah Als Elsa Binti Iskandar (Alm) dengan menggunakan parang yang mengakibatkan pintu pertamini rusak lalu Terdakwa mengambil selang dan menumpahkan minyak bensin ke lantai pertamini;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman atau pengrusakan yaitu pertama Terdakwa menodongkan sebilah parang ke arah perut saksi Lalit Siregar dan menarik kerah baju saksi Lalit Siregar, lalu Terdakwa menghampiri saksi Udin Sitompul dan menarik kerah baju saksi Udin Sitompul lalu menempelkan sebilah parang ke leher saksi Udin Sitompul, setelah itu Terdakwa merusak kunci gembok pertamini dengan cara memukul dengan menggunakan parang sehingga gembok Pertamina rusak, lalu Terdakwa membacok pintu pertamini dengan menggunakan sebilah parang yang mengakibatkan pintu pertamini rusak dan berlobang, lalu Terdakwa meninju pintu lemari kaca sehingga kaca lemari pecah dan mengakibatkan

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 487/Pid.B/2019/PN Bkn*



saksi Elsa Rosidah Als Elsa Binti Iskandar (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur dengan sengaja menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

**Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian milik orang" adalah seluruhnya atau sebagian adalah bukan kepunyaan terdakwa sendiri melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar barang yang dirusak oleh Terdakwa yaitu gembok pertamini dan pintu pertamini serta kaca lemari milik saksi Elsa Rosidah Als Elsa Binti Iskandar (Alm), sehingga unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang lebih kurang 50 Cm (lima puluh centi meter) dengan bergagang warna abu-abu dan 1 (satu) buah gembok merk extra hkp warna Silver, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Elsa Rosidah Als Elsa Binti Iskandar (Alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Rifaih als Pai Bin Abas Tari** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pengrusakan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 487/Pid.B/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang dengan panjang lebih kurang 50 Cm (lima puluh centi meter) dengan bergagang warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah gembok merk extra hkp warna Silver;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **23 Desember 2019**, oleh **Riska Widiana, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ferdi, S.H.**, dan **Ahmad Fadil, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019, itu juga dibantu oleh **Zulmaini Vera, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **A.C.Andy, A.Situmorang, S.H.,M.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

**Ferdi, S.H.**

**Riska Widiana, S.H.,M.H.**

**Ahmad Fadil, SH.**

Panitera Pengganti,

**Zulmaini Vera, S.H.,M.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 487/Pid.B/2019/PN Bkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)